

“Analisis Jenis-Jenis Alat Bukti dan Kekuatan Bukti Digital Dalam Pembuktian Acara Perdata”

¹RINDA ² Siti Nurul Romadiyah

¹Institut Agama Islam Uluwiyah, rinda12@gmail.com

²Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, diyah@gmail.com

ABSTRAK

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu peradilan. Hal tersebut dikarenakan pengadilan menerapkan hukum dan keadilan yang berdasarkan pada pembuktian. Dalam hukum acara perdata, pembuktian diatur dalam *Herzien Indlandsch Reglement* (HIR), *Rechteglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan *Burgerlijk Wetboek* (BW). Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membuktikan disebut sebagai alat bukti. Jenis-jenis alat bukti telah ditentukan dalam perundang-undangan yakni dalam Pasal 1886 KUHPerdata, Pasal 284 RBg, dan Pasal 164 HIR. Kekuatan alat bukti merupakan hal yang sangat krusial dalam suatu perkara perdata agar perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat. Antara alat bukti yang satu dengan yang lain memiliki kekuatan masing-masing.

Terlebih jika menyesuaikan dengan era perkembangan teknologi ini, maka akan banyak ditemui hal-hal baru yang mungkin dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan. Seperti halnya, dengan alat bukti digital yang berkembang bersamaan dengan perkembangan teknologi ini. Meskipun menjadi alat bukti baru yang ditemukan setelah perkembangan teknologi, namun alat bukti ini tetap harus menjadi pertimbangan untuk menjadi pembuktian. Hal inipun sebenarnya sejalan dengan hukum yang memang harus bergerak secara dinamis. Terlebih untuk hal bersifat digital atau elektronik di Indonesia telah memiliki regulasi hukum yang jelas yang termaktub dalam UU ITE. Maka hal inilah yang menarik untuk dikaji mengenai penempatan oleh Indonesia terhadap alat bukti digital sebagai alat bukti baru di persidangan, khususnya persidangan perdata.

Kata Kunci : *Pembuktian, Alat Bukti, Kedudukan Bukti Digital.*

Keywords : Proof, evidence, digital evidence position.

A. PENDAHULUAN

Dalam mekanisme acara peradilan perdata terdapat salah satu acara yang paling penting dan menjadi kunci dalam jalannya perkara yang diajukan, yaitu dalam acara pembuktian. Pembuktian sendiri merupakan sebuah proses peradilan perdata terkait hakim dalam menggali kebenaran yang dicari dan diwujudkan, dan cukup kebenaran formil. Menurut Sudikno Mertokusumo yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.¹ Selain itu, Subekti mengatakan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²

Dari dua pendapat ahli hukum di atas dapat kita tarik sebuah garis bahwa konteks dalam acara pembuktian merupakan sebuah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa guna memberikan kejelasan kedudukan tiap pihak atas dalil-dalil yang diutarakan masing-masing pihak, sehingga memberikan gambaran bagi hakim dalam melakukan penemuan hukum dan memberika putusan tentang perkara yang diajukan. Membuktikan bagi para pihak merupakan hal yang penting untuk mempertahankan sesuatu hak apabila ada pihak lainnya yang sama-sama mengakui hak tersebut dengan prinsip dasar siapa yang mengaku mempunyai hak maka dialah yang harus membuktikan, kemudian diperkuat dengan Pasal 163 HIR yang menyatakan “*Barang siapayang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, makaorang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.*”

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan pada Pasal 1866 KUHPerdata, bahwa alat-alat bukti terdiri atas : Bukti tulisan,

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: (Liberty), 2006).

² Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001).

Bukti dengan saksi-saksi, Persangkaan-persangkaan, Pengakuan, Sumpah.³ Selain terdapat juga alat bukti pendukung seperti Pemeriksaan Setempat dan Keterangan Ahli. Dimana setiap alat-alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda satu sama lain.

Hukum ini sendiri bersifat dinamis yang mana didalam setiap perkembangan kehidupan serta juga perkembangan masyarakat, maka haruslah hukum mengikutinya. Termasuk perkembangan hukum di era globalisasi yang telah membawa banyak perkembangan teknologi dalam kehidupan masyarakatnya. Pada nyatanya era globalisasi yang terjadi tidak hanya memberi dampak bagi perkembangan peraturan baru, namun juga memberikan perkembangan dalam hal lain, seperti alat bukti dalam persidangan. Contoh perkembangan globalisasi yang membawa dampak pada alat bukti adalah adanya alat bukti baru berupa alat bukti digital. Tentunya dengan adanya alat bukti berupa digital ini juga menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan alat bukti digital ini terlebih hal ini belum termasuk didalam pasal 1866 KUHPerdara dan bagaimana juga penerapannya.

Maka dari itu melalui penulisan ini juga, penulis ingin membahas mengenai ini, terlebih hal ini menarik untuk dikaji. Agar nantinya dapat diketahui secara jelas bagaimana pembagian alat bukti yang ada didalam pasal 1866 KUHPerdara dan bagaimana mengenai kedudukan alat bukti digital dalam persidangan perdata.

B. KLASIFIKASI ALAT BUKTI YANG TERDAPAT DIDALAM KUHPerdara

KUHPerdara atau yang dikenal dengan BW merupakan suatu kitab undang-undang yang memuat regulasi mengenai keseluruhan hukum perdata. Baik dalam hal peraturan sampai hal mengenai alat bukti yang dibutuhkan serta diakui pada saat beracara di muka pengadilan perdata. Dalam hal alat bukti ini KUHPerdara juga mengklasifikasikan alat-alat bukti yang dianggap sah untuk dijadikan dalil

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002).

penguat didalam persidangan. Hal itu dapat kita lihat pada pasal 1866KUHPerdata. Dalam pasal tersebut alat bukti terbagi menjadi beberapa macam, meliputi : bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Yang lalu dapat mendapatkan penguatan dari pemeriksaan setempat dan keterangan ahli yang juga termaktub didalam pasal 154 HIR.

- **Bukti Tertulis**

Didalam persidangan perdata dikenal asas bahwa siapapun yang mendalilkan maka harus bersiap untuk membuktikan. Pembuktian ini berguna untuk dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak suatu gugatan yang diberikan oleh salah satu pihak. Salah satu pembuktian yang harus dilakukan oleh para pihak selain menggunakan dalil-dalil hukum yang berkaitan juga harus menggunakan alat bukti untuk lebih menguatkan lagi atas apa yang digugat dan atas dalil hukum yang disebutkan. Salah satu bukti yang paling kuat untuk diakui dan dianggap sah adalah bukti tertulis. Bukti tertulis ini sendiri secara jelas telah diatur didalam pasal 1866 KUHPerdata. Bahkan didalam pasal 1866KUHPerdata tersebut, untuk bukti tertulis ini diurutkan pada urutan pertama, yang mengisyaratkan bahwa dalam proses persidangan perdata bukti tertulis ini menjadi bukti utama yang paling dibutuhkan.

Alat bukti tertulis merupakan suatu alat bukti yang memuat tanda- tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai alat pembuktian yang sah serta diakui⁴. Dalam alat bukti tertulis ini terdapat perbedaan menjadi 2 macam yaitu alat bukti tertulis yang surat akta dan yang bukan surat akta⁵. Surat akta ini merupakan suatu surat yang didalamnya berisikan tanggal dan terdapat suatu tanda tangan dan juga memuat suatu peristiwa dan/atau dasar-dasar suatu perikatan diantara para pihak yang nantinya dapat digunakan untuk pembuktian. Dalam prakteknya, surat akta ini terbagi lagi menjadi 2 yaitu; surat akta otentik dan surat akta bukan otentik. Diantara 2 macam akta surat, tentu akta otentik menjadi alat bukti akta yang sempurna, karena sesuai dengan pasal 1868 BW bahwa akta otentik ini haruslah dibuat didepan atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa. Hal ini merujuk bahwa dengan akta otentik maka akta tersebut dianggap lebih sah karena

⁴ Rosdalino Bukido. Kedudukan Alat Bukti Tulisan Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan.

⁵ Abdulkadir Muhammad. Hukum Acara Perdata Indonesia. Cet. VII, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti. 2000. Hlm:19

telah disaksikan pembuatannya oleh oknum yang berwenang yang tentunya dengan memperhatikan suatu hukum yang berlaku. Sementara jika akta bukan otentik hanya berdasar pada kedua pihak tanpa adanya pelibatan pegawai umum yang berkuasa serta berhak dalam pembuatannya.

- **Saksi**

Dalam hukum acara perdata, alat-alat bukti yang dianggap sah sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG, yakni surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, persangkaan hakim. Pada prinsipnya dalam persidangan perkara perdata hakim cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence* (memutus berdasarkan bukti yang cukup). Alat-alat bukti yang cukup tersebut tentunya memiliki beberapa kualifikasi agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menjadi saksi dalam persidangan di pengadilan merupakan kewajiban setiap warga negara. Saksi yang dimaksudkan di sini adalah saksi fakta. Dalam konteks perkara perdata jika bukti tulisan kurang cukup, pembuktian selanjutnya adalah dengan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang. Ada saksi yang dihadirkan ke pengadilan yang secara kebetulan, melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa, namun adajuga saksi yang dihadirkan yang dengan sengaja diminta untuk menyaksikan suatu peristiwa hukum pada saat peristiwa itu dilakukan di masa lampau⁶

Berkaitan dengan saksi dalam suatu perkara perdata sangat amat penting keberadaannya. Jika dalam pasal 1 angka 26 KUHAP dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat dan alami sendiri, berbeda halnya dengan hukum perdata. Dalam Undang-

⁶ Jurnal Lex Privatum, Octavianus M. Momuat, *Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan*, Vol.II, No. 1, Jan-Mar, 2014, halm. 137.

Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan secara detail berkenaan dengan definisi dari saksi.

Namun, dalam ketentuan HIR dan RBg hanya dijelaskan berkaitan tentang keterangan apa yang dapat diberikan oleh seorang saksi. Hal ini termaktub di dalam pasal 171 HIR/308 RBg yakni: yang pertama tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan; dan yang kedua yaitu pendapat-pendapat atau persangkaan yang istimewa, yang disusun dengan kata akal, bukan kesaksian.

Sehingga demikian, yang dapat diambil dari ketentuan ini bahwasanya dalam memberikan keterangan, seorang saksi harus menyertakan alasan dari bagaimana ia dapat mengetahui hal-hal dari suatu persangkaan. Namun dalam hal ini seorang saksi tidak diperkenankan untuk memberikan pendapat atas keterangan yang diberikannya.

Selain itu pada Pasal 139 HIR, dijelaskan bahwasanya mengenai keterangan saksi di perkara perdata yang berbunyi:

1. Jika penggugat atau tergugat hendak meneguhkan kebenaran tuntutan dengan saksi-saksi, akan tetapi oleh sebab mereka tidak mau menghadap atau oleh sebab hal lain tidak dapat dibawa menurut yang ditentukan pada pasal 121, maka pengadilan negeri akan menentukan hari persidangan kemudian, pada waktu mana akan diadakan pemeriksaan serta memerintahkan supaya saksi- saksi yang tidak mau menghadap persidangan dengan rela hatidipanggil oleh seorang pejabat yang berkuasa menghadap pada sidang hari itu.
2. Panggilan serupa itu dijalankan juga kepada saksi-saksi yang mesti didengar oleh pengadilan negeri menurut perintah oleh karena jabatannya.

Selanjutnya, berkaitan dengan siapa saja orang-orang yang tidak dapat didengarkan keterangannya dan dapat mengundurkan diri dalam hukum perdata diatur di dalam pasal 145 ayat (1) HIR/ 172 RBg. Diantaranya saksi yang tidak dapat didengar adalah:

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus;
2. Istri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;
3. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia 15 (lima belas) tahun;
4. Orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang.

Kemudian pada pasal 172 RBg, dijelaskan bahwasanya tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka:

1. Yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;
2. Saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu;
3. Suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;
4. Anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;
5. Orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik.

- **Sumpah**

Alat bukti yang dapat digunakan dalam peradilan telah ditentukan dalam perundang-undangan, yakni dalam Pasal 1886 KUHPerdata, Pasal 284 RBg, dan Pasal 164 HIR yang menjelaskan bahwa terdapat lima alat

bukti yang dapat digunakan dalam perkara perdata yakni alat bukti tertulis, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan-persangkaan, alat bukti berupa pengakuan, dan alat bukti sumpah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumpah didefinisikan sebagai pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci (untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhan dan sebagainya. Selain itu, sumpah juga didefinisikan sebagai pernyataan disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenarannya atau berani menderita sesuatu jika yang diucapkannya tidak benar.⁷

Dalam buku yang berjudul “Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia”, Gemala Dewi menerangkan bahwa sumpah merupakan suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan ataupun diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat maha kuasa Tuhan serta percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Sedangkan A. Mukti Arto dalam buku “Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama menjelaskan bahwa sumpah adalah pernyataan yang khidmat yang diberikan ataupun diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan juga percaya bahwa barangsiapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.⁸ Sumpah sendiri biasanya digunakan sebagai upaya terakhir dalam membuktikan kebenaran terhadap suatu perkara perdata. Apabila alat buktilainnya masih dapat diupayakan, maka ada baiknya penggunaan sumpah ditangguhkan.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁸ Ugan Gandaika, “Sumpah Sebagai Alat Bukti”, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 9 Juli 2018. Diakses secara *online* <https://badilag.mahkamahagung.go.id/suara-pembaca-badilag/suara-pembaca/sumpah-sebagai-alat-bukti-oleh-ugan-gandaika-s-h-m-h-9-7> pada 8 Oktober 2021 pukul 03:08 WIB.

Dalam hukum acara perdata, sumpah diatur dalam Pasal 125-158 dan 177 HIR, Pasal 182, 185, dan 314 RBg, serta Pasal 1929-1945 BW. Sudikno Mertokusumo membagi sumpah menjadi dua, yakni:⁹

- Sumpah *Promissoir*, yakni sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sebagai contoh adalah sumpah saksi dan sumpah ahli, karena sebelum memberikan kesaksian ataupun pendapat, harus diucapkan pernyataan ataupun janji akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya.
- Sumpah *Assevoir* atau *Confirmatoir*, merupakan sumpah untuk memberikan keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak. Sumpah ini merupakan sumpah sebagai alat bukti karena fungsi dari sumpah ini adalah untuk meneguhkan suatu peristiwa.

Dalam hukum acara perdata, terdapat tiga macam sumpah yang digunakan sebagai alat bukti, yakni: ¹⁰

- Sumpah Pelengkap (*Suppletoir*), sumpah ini diatur dalam Pasal 155 HIR, Pasal 182 RBg, dan Pasal 1945 BW. Merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya guna melengkapi pembuktian suatu peristiwa yang menjadi sengketa untuk dijadikan sebagai dasar putusan hakim. Sumpah pelengkap ini dapat dibebankan oleh hakim kepada salah satu pihak yang telah memiliki bukti permulaan, akan tetapi belum mencukupi serta tidak terdapat alat bukti lainnya. Pihak yang tidak diperintah oleh hakim untuk bersumpah pelengkap, maka ia tidak boleh mengembalikan sumpah tersebut kepada pihak lawan.

⁹ Enju Juanda, "Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia", Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 42.

¹⁰ *Ibid*, hlm 43-44.

- Sumpah Penaksiran (*Aestimatoir, Schattingseed*) merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti rugi kerugian. Sumpah ini diatur dalam Pasal 155 HIR, Pasak 182 RBg, dan Pasal 1940 BW. Syarat dari sumpah ini adalah kesalahan pihak tergugat telah terbukti, akan tetapi jumlah kerugian sulit ditentukan.
- Sumpah Pemutus (*Decisoir*) adalah sumpah yang digunakan sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara. Pelaksanaan sumpah ini harus dapat mengakhiri suatu perkara, sehingga sumpah ini bersifat menentukan (*litis decisoir*). Sumpah pemutus adalah sumpah yang oleh pihak yang satu melalui perantaraan hakim diperintahkan kepada pihak lainnya untuk menggantungkan pemutusan perkara tersebut. Sumpah ini diatur dalam Pasal 156, 157, dan 177 HIR. Pembebanan sumpah ini berasal dari salah satu pihak serta ia pula yang menyusun rumusan sumpahnya. Sehingga apabila salah satu pihak memerintahkan untuk melakukan sumpah pemutus kepada pihak lawannya berarti pihak tersebut dianggap sebagai pihak yang melepaskan hak yang ada padanya. Perintah sumpah pemutus ini dapat dikembalikan, maksudnya adalah pihak yang menerima perintah dapat menuntut agar si pemberi perintah untuk melakukan sumpah, dan apabila ia tidak berani bersumpah, maka ia akan dikalahkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa siapa yang berani melaksanakan sumpah berdasarkan perintah lawannya, maka pada dialahnletak putusan kemenangan dan hal tersebut berarti perkara itu telah selesai sendirinya. Hal tersebut berlaku sebaliknya, apabila ia menolak melakukan sumpah, maka dialah yang dikalahkan dalam perkara tersebut. Hal tersebut dikarenakan akibat mengucapkan sumpah pemutus maka kebenaran peristiwa yang dimintakan sumpah menjadi pasti dan pihak lawan tidak boleh membuktikan bahwa sumpah tersebut palsu tanpa mengurangi wewenang Jaksa

Penuntut Umum untuk menuntut berdasarkan sumpah palsu yang diatur dalam Pasal 242 KUHP. Sumpah ini harus dilakukan dipersidangan dan dihadapan pihak lawannya, akan tetapi berdasarkan Pasal 381 HIR, pelaksanaan sumpah pemutus dapat berupa sumpah pocong yang dilakukan dimasjid, sumpah mimbar (sumpah gereja), ataupun sumpah kelenteng.

- **Pemeriksaan Setempat**

Pemeriksaan setempat (*descente*) adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.¹¹

Seperti kita ketahui Pemeriksaan setempat tidak masuk dalam alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara, namun pemeriksaan setempat menjadi sebuah acara penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian terkait lokasi, ukuran, dan bata-batas objek sengketa, dan memperjelas objek gugatan serta menghindari objek barang yang akan dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti.

Pemeriksaan setempat ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim langsung ke lokasi atau tempat harta yang menjadi perkara oleh para pihak. Sering juga disebut pemeriksaan di tempat atau hakim (majelis) itu sendirilah yang pergi ketempat objek harta terperkara dibantu oleh Panitera atau Penitera Pengganti dan dalam hal ini hakim itu dapat melakukan pemeriksaan surat-surat, saksi dan hal-hal lain yang dianggap perlu.¹² Dari penjelasan tersebut kita ketahui bahwa pemeriksaan setempat ini dilakukan diluar ruang sidang pengadilan dan dilakukan di tempat atau letak objek yang disengketakan para pihak.

Pengaturan terkait pemeriksaan setempat dapat kita temukan padapasal 153 HIR dan SEMA No. 7 Tahun 2001 serta Putusan MA No. 3537

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

¹² Ali Imron and Muhamad Iqbal, "Hukum Pembuktian," 2019.

K.Pdt/1984. Hasil pemeriksaan setempat nanti berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan serta menentukan luas objek gugatan, sehingga putusan tidak kabur (*obscur libel*).¹³ Dikarenakan pemeriksaan setempat termasuk dalam fakta yang ditemukan hakim di persidangan, maka dari itu nantinya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi hakim. Dalam melakukan pemeriksaan setempat terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam (Vide Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBG dan Pasal 211 Rv) yaitu : dihadiri para pihak, datang ketempat objek sengketa; panitera membuat berita acara, hakim membuat akta pendapat yang berisi penilaian atas hasil pemeriksaa yang dilakukan.

Pemeriksaan Setempat berperan penting dalam beracara, guna mencapai peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan untuk menyelesaikan sengketa demi terciptanya masyarakat yang berkeadilan dan berketertiban.

- **Keterangan Ahli**

Berbeda dengan persidangan idana yang mengedepankan kebenaran matriil dalam persidangan perdata yang paling dikedepankan merupakan kebenaran formill. Seperti yang telah dikatakan oleh Prof Sudikno Mertokusumo bahwa dalam kebenaran formiil dapat diartikan bahwa hakim tidak boleh melewati batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang sedang berperkara¹⁴. Dalam mencari kebenaran formiil hakim hanya boleh menilai dari apa yang terungkap di pengadilan yang didasarkan oleh bukti-bukti yang diajukan para pihak, tanpa perlu adanya melibatkan keyakinan hakim. Salah satu dari sekian alat bukti yang dianggap dan diakui sah di pengadilan Indonesia merupakan keterangan ahli. Keterangan ahli ini menjadi alat bukti yang sah baik dalam persidangan pidana maupun perdata. Dalam persidangan pidana, keterangan ahli disebutkan didalam pasal 184 KUHAP. Sedangkan jika didalam persidangan perdata,

¹³ Imron and Iqbal.

¹⁴ Sudikno Mrtokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta:Liberty, 2002, hlm. 130

keterangan ahli ini diatur dalam HIR pasal 154. Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti dalam persidangan perdata dengan cara mendatangkan para ahli yang berasal dari konsultan maupun akademisi dan/atau pihak lain yang dirasa serta dianggap mampu dalam memberikan tanggapan serta masukan bagi suatu perkara yang sedang dipersidangkan. Keterangan ahli ini data diberikan dengan 2 macam yaitu secara lisan maupun secara tulisan. Selain itu tujuan diadakanya keterangan ahli ini adalah untuk meneguhkan dalil yang berasal dari salah satu pihak. Pada hakekatnya adanya keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah adalah guna membantu hakim dan memberikan penerangan atas pertimbangan hakim yang masih ragu untuk diputuskan, akibat kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh seorang hakim itu sendiri.

Ahli yang memberikan keterangan dalam persidangan, merupakan seorang ahli yang ditunjuk langsung oleh sang hakim. Keterangan ahli ini memegang peranan yang cukup penting bagi persidangan perdata mengingat para ahli ini memiliki kompetensi yang cukup mumpuni dalam memberikan pendapat atas kasus-kasus yang terjadi yang mungkin sbelumnya belum pernah ada. Namun meskipun demikian, dalam prakteknya keterangan ahli ini bahkan seringkali tidak dihiraukan oleh hakim itu sendiri. Minimnya pengakuan serta payung hukum sebagai regulasi bagi keterangan ahli ini seringkali menyebabkan para hakim ini sendiri mengabaikan pendapat para ahli. Pada akhirnya keterangan ahli ini pun sebenarnya tidak berpengaruh pada putusan ditolak dan diterimanya yang diberikan hakim terhadap suatu perkara yang ada.

C. KEDUDUKAN ALAT BUKTI DIGITAL DIDALAM PERADILAN PERDATA

Kita ketahui bersama bahwa bukti-bukti yang dapat diajukan ke persidangan dalam perkara perdata merupakan alat bukti yang telah diatur dalam Hukum Acara Perdata meliputi : Surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah, Namun dalam perkembangan saat ini memungkinkan terdapat suatu alat bukti diluar ketentuan diatas misalnya seperti alat bukti yang berbentuk dokumen elektronik. M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa tidak

selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Dalam kenyataan bisa terjadi sama sekali penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatan. Dalam peristiwa yang demikian, jalan keluar yang dapat ditempuh penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya ialah dengan jalan menghadirkan saksi- saksi yang kebetulan melihat, mengalami, atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan.¹⁵

Seiring dengan perkembangan kemajuan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi yang sangat cepat, dalam praktik muncul berbagai jenis alat bukti baru yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik misalnya e-mail, pemeriksaan saksi menggunakan video konferensi (*teleconference*), sistem pelayanan pesan singkat/SMS, hasil rekaman kamera tersembunyi/CCTV, informasi elektronik, tiket elektronik, data/dokumen elektronik dan sarana elektronik lainnya sebagai media penyimpan data¹⁶.

Informasi elektronik yang mana merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya¹⁷. Dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik sendiri, pada pasal 5 dikatakan bahwasanya informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah, dan hal ini sesuai dengan hukum acarayang berlaku di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala-kendala di lapangan atas digunakannya alat bukti elektronik ini.

¹⁵ Ali Imron and Muhamad Iqbal, "Hukum Pembuktian," 2019.

¹⁶ Asimah Dewi, Jurnal Hukum Peratun, Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik ,Vol. 3 No. 2 Agustus 2020, hlm 98.

¹⁷ Lihat pasal 1 ayat 1 UU ITE

Sehingga dirasa pemerintah perlu untuk kemudian memberikan payung hukum secara tegas sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Dasar dari adanya alat bukti yang berbentuk elektronik dalam acara pembuktian yaitu pada Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariatau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Sebagai contoh kasus dapat kita lihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 328 K/AG/2011. Dalam putusan tersebut diketahui bahwa hakim menimbang salah satu bukti berupa rekaman suara telepon dalam perkara perdata agama soal perceraian. Dalam rekaman telepon yang diperdengarkan di persidangan itu menegaskan kedekatan anak yang sangat rindudengan ayahnya tetapi dilarang oleh ibunya (Penggugat). Alat bukti percakapan rekaman telepon ini didukung dengan bukti-bukti

lainnya seperti keterangan saksi.¹⁸ Dari kasus diatas dapat kita ambil garis besarnya bahwa sebuah alat bukti yang bersifat elektronik haruslah diiringi atau diperkuat dengan alat bukti lainnya seperti keterangan saksi dimuka persidangan, dan pada akhirnya hakimlah yang akan menilai pembuktian yang diajukan oleh para pihak.

D. KESIMPULAN

Bahwasanya dalam setiap proses penyelesaian perkara keperdataan, para pihak yang berperkara harus dapat membuktikan dalil-dalil dalam setiap tuntutan. Pembuktian tidak hanya dapat dilakukan oleh penggugat yang ingin membuktikan dalilnya, akan tetapi hakim yang memeriksa perkara juga diwajibkan untuk menentukan siapa diantara para pihak yang berperkara yakni penggugat atau tergugat yang akan diwajibkan untuk memberikan bukti. Dalam pembuktian perkara perdata di pengadilan, dapat dilakukan oleh hakim dengan cara menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dalil-dalil gugatan tersebut benar adanya atau tidak. Gugatan penggugat dapat ditolak apabila penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar dalam gugatannya. Namun, tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, hal tersebut dikarenakan apabila terdapat dalil-dalil yang tidak disangkal ataupun diakui sepenuhnya oleh pihaklawan, maka dalil tersebut tidak perlu dibuktikan.

Seiring perkembangan zaman yang disertai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, saat ini alat bukti tidak hanya terdiri dari Surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1886 KUHPerdara, Pasal 284 RBg, dan Pasal 164 HIR, akan tetapi saat ini juga terdapat alat bukti elektronik yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

¹⁸ Tri Jata Ayu Pramesti, S.H, "Dapatkah Rekaman Telepon Digunakan Sebagai Alat Bukti?," *Hukum Online*, n.d., <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55a59ec28e10d/dapatkah-rekaman-telepon-digunakan-sebagai-alat-bukti>.

Transaksi Elektronik. Namun, alat bukti elektronik juga harus diperkuat dengan alat bukti lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Mertokusumo S. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Subekti R dan R. Tjitrosudibio. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rosdalino Bukido. *Kedudukan Alat Bukti Tulisan Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan*.
- Muhammad, A. 2000. *Hukum Aacara Perdata Indonesia*. Cet. VII. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Momuat O. 2014. *Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan*, Jurnal Lex Privatum. Vol.II, No. 1.
- Gandaika, U. *Sumpah Sebagai Alat Bukti* . Mahkamah Agung Republik Indonesia, 9 Juli 2018. Diakses secara *online* <https://badilag.mahkamahagung.go.id/suara-pembaca-badilag/suara-pembaca/sumpah-sebagai-alat-bukti-oleh-ugan-gandaika-s-h-m-h-9-7> pada 8 Oktober 2021 pukul 03:08 WIB.
- Juanda, E. 2016. *Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 4, No. 1.
- Imron Ali and Muhamad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*.
- Dewi, A. 2020. *Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik*. Jurnal Hukum Peratun. Vol. 3 No. 2.
- Tri Jata Ayu Pramesti, S.H, “Dapatkah Rekaman Telepon Digunakan Sebagai Alat Bukti?,” *Hukum Online*, n.d., <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55a59ec28e10d/dapatkah-rekaman-telepon-digunakan-sebagai-alat-bukti>.